



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan, 11 Nopember 2014

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pandan

di

Pandan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan segala hormat, perkenalkanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Ali Sobar Hutabarat bin Daman Hutabarat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sibolga-Barus Lorong kampung Baru Simpang Masjid Al-Ikhlas Desa Unte Mungkur I Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut sebagai Pemohon I ;

Sarifah binti selamat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sibolga-Barus Lorong kampung Baru Simpang Masjid Al-Ikhlas Desa Unte Mungkur I Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut sebagai Pemohon I;

Menyatakan mencabut permohonan itsbat nikah register nomor 17/Pdt.p/2014/PA.Pdn pada tanggal 10 November 2014;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon I ,

Ali Sobar Hutabarat bin Daman Hutabarat

Pemohon II

Sarifah binti Selamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0017/Pdt.P/2014/PA.Pdn

Ketua Pengadilan Agama Pandan membaca surat permohonan tertanggal 10 Nopember 2014 Nomor 0017/Pdt.P/2014/PA.Pdn dalam itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ali Sobar Hutabarat bin Daman Hutabarat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sibolga-Barus Lorong kampung Baru Simpang Masjid Al-Ikhlas Desa Unte Mungkur I Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut sebagai Pemohon I ;

Sarifah binti selamat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sibolga-Barus Lorong kampung Baru Simpang Masjid Al-Ikhlas Desa Unte Mungkur I Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut sebagai Pemohon I;

Membaca surat permohonan pencabutan permohonan para Pemohon tanggal 11 Nopember 2014;

Memperhatikan, pasal 121 HIR serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Menetapkan perkara nomor 0017/Pdt.P/2014/PA.Pdn tertanggal 10 Nopember 2014 dicabut,

Ditetapkan di : Pandan

Pada tanggal : 11 Nopember 2014

Ketua pengadilan Agama Pandan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ifdal, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)